

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019, 125 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum atas temuan dari Pelapor yaitu Al Abzal Naim, Ali Darman, dan Aksar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna, atas tindakan/perbuatan Terlapor yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk berupa fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota DPD RI yang tidak memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu pada 23 Januari 2019.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 01/TM/PL/ADM/PROV/28.00/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019 ini pada pokok laporannya terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota DPD RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara namun tidak memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu, dimana menurut Pelapor/Penemu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Terlapor sepanjang terkait dalil tenggang waktu temuan. Dalam pokok laporan, menyatakan laporan Pelapor ditolak.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.